



Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia

Anjlan Berutu¹, Muhammad Said Harahap², Nazila Aulia³, Putri Syifa Fazyra Nasution⁴, Zulkarnain Iskandar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹anjlanberutu4@gmail.com, ²saidharahap037@gmail.com, ³aulianazila822@gmail.com,
⁴Syifafazyra308@gmail.com, ⁵zul20iskandar@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-11-10 Revised: 2024-11-20 Published: 2024-12-30	Dalam era globalisasi dan kompleksitas pasar yang meningkat, penyelesaian sengketa menjadi aspek krusial dalam dunia bisnis, dengan arbitrase muncul sebagai alternatif yang semakin diminati. Metode ini menawarkan solusi fleksibel dan efisien, menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Arbitrase memiliki keunggulan, terutama dari segi finalitas, di mana putusannya bersifat mengikat dan umumnya tidak dapat diajukan banding, memberikan kepastian hukum yang sangat berharga bagi pelaku bisnis. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan investasi asing memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, di mana Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berperan aktif dalam menyediakan platform arbitrase. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip finalitas dan kekuatan mengikat putusan arbitrase dalam konteks hukum Indonesia, serta implikasi hukum terkait eksekusi dan kemungkinan pembatalan putusan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958. Hasil penelitian menunjukkan tantangan dalam penerapan prinsip finalitas dan independensi arbiter, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem arbitrase di Indonesia demi meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa.
Kata kunci: <i>Arbitrase, finalitas, mengikat, pembatalan</i>	

I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dinamika pasar yang semakin kompleks, penyelesaian sengketa menjadi salah satu aspek krusial dalam dunia bisnis. Berbagai metode telah dikembangkan untuk menangani perselisihan, dan arbitrase muncul sebagai salah satu alternatif yang semakin diminati. Arbitrase menawarkan solusi yang fleksibel dan efisien, terutama bagi pihak-pihak yang ingin menghindari proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi (Mustika & Ferrary, 2023). Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif menjadi sangat penting.

Arbitrase memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya lebih menarik dibandingkan litigasi. Salah satu keunggulan utama adalah finalitas. Putusan arbitrase bersifat mengikat dan umumnya tidak dapat diajukan banding, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Rohaini et al., 2024). Hal ini sangat berharga dalam konteks bisnis, di mana ketidakpastian dapat berdampak negatif pada operasional dan

reputasi perusahaan. Selain itu, arbitrase sering kali lebih cepat dan lebih rahasia dibandingkan proses pengadilan, yang memungkinkan para pihak untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif.

Di Indonesia, arbitrase memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis dan komersial. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatnya investasi asing, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi semakin mendesak. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase lainnya telah berperan aktif dalam menyediakan platform untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien dan profesional. Dengan dukungan regulasi yang memadai, arbitrase di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis dalam menghadapi sengketa (Aziz & Hidayah, 2020).

Melalui pengenalan dan pemahaman yang lebih baik mengenai arbitrase, diharapkan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan praktisi hukum, dapat memanfaatkan metode

ini dengan optimal dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Dalam konteks arbitrase di Indonesia, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip finalitas dan kekuatan mengikat putusan arbitrase diterapkan. Pemahaman tentang penerapan prinsip ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, perlu juga dianalisis implikasi hukum dari putusan arbitrase, terutama terkait dengan proses eksekusi dan kemungkinan pembatalan. Dengan mengkaji dua aspek ini, kita dapat lebih memahami efektivitas arbitrase di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam prinsip finalitas dan kekuatan mengikat dalam arbitrase, serta penerapannya dalam konteks hukum Indonesia. Dengan memahami bagaimana kedua aspek ini berfungsi, kita dapat menilai efektivitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji implikasi hukum dari putusan arbitrase, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam proses eksekusi dan kemungkinan pembatalan putusan tersebut. Melalui tujuan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai arbitrase di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem arbitrase yang ada.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hukum dan peraturan terkait arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia (Jonaedi Efendi et al., 2018). Fokus utama adalah mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Konvensi New York 1958. Penelitian ini akan meninjau bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik, serta apakah ada aspek yang memerlukan reformasi guna meningkatkan efektivitas arbitrase dalam sistem hukum Indonesia.

Selain menganalisis regulasi, penelitian ini juga mengkaji putusan arbitrase dan studi kasus untuk memahami bagaimana keputusan arbitrase diakui dan dieksekusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini berusaha

menjembatani antara teori dan praktik, terutama terkait peran pengadilan Indonesia dalam pembatalan atau eksekusi putusan arbitrase.

Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder dari peraturan, jurnal akademik, literatur hukum, laporan arbitrase, dan putusan pengadilan terkait. Data ini dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif untuk mengidentifikasi pola penerapan arbitrase dan mengungkap ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip finalitas dan kekuatan mengikat putusan arbitrase. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi reformasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas arbitrase di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Finalitas dan Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase

Finalitas dalam konteks arbitrase mengacu pada sifat tidak dapat diganggu gugat dari putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final karena setelah dijatuhkan, keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding seperti halnya dalam proses pengadilan. Putusan tersebut mengakhiri perselisihan antara para pihak dan harus dipatuhi serta dilaksanakan tanpa proses lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan prinsip *res judicata*, yaitu bahwa sengketa yang telah diselesaikan oleh putusan arbitrase tidak boleh dipersoalkan lagi di pengadilan (Harahap, 2018).

Perbedaan utama antara putusan arbitrase dan putusan pengadilan adalah tidak adanya mekanisme banding dalam arbitrase (Aripriatno & Nazriyah, 2017). Pada putusan pengadilan, pihak yang tidak puas dengan hasil persidangan di tingkat pertama dapat mengajukan banding, bahkan hingga tingkat kasasi atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Proses banding ini dapat memakan waktu bertahun-tahun, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Sebaliknya, dalam arbitrase, putusan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali dalam situasi yang sangat terbatas, seperti adanya penipuan, konflik kepentingan arbitrator, atau pelanggaran serius terhadap prosedur yang berlaku (Rohaini et al., 2024). Hal ini memastikan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat dan efisien.

Putusan arbitrase dianggap sebagai perjanjian hukum yang mengikat karena proses arbitrase diawali dengan kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui

arbitrase, dan bukan melalui pengadilan. Dengan menandatangani perjanjian arbitrase, para pihak menyetujui bahwa putusan yang dihasilkan arbitrator bersifat final dan wajib dipatuhi. Oleh karena itu, putusan arbitrase memiliki kekuatan yang setara dengan kontrak yang disepakati oleh para pihak.

Selain itu, putusan arbitrase juga memiliki kekuatan hukum eksekutorial, artinya putusan tersebut dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi di pengadilan jika salah satu pihak menolak untuk melaksanakannya secara sukarela (Winarta, 2022). Setelah putusan arbitrase dijatuhkan, para pihak terikat secara hukum untuk mematuhi putusan tersebut. Konsekuensi hukum dari putusan yang mengikat mencakup: (Lie et al., 2023)

1. Kewajiban Mematuhi Putusan

Para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, baik itu berupa pembayaran kompensasi, penghentian tindakan tertentu, atau pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian. Jika pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat meminta pengadilan untuk mengeksekusi putusan.

2. Kekuatan Eksekutorial

Putusan arbitrase di Indonesia dapat dieksekusi setelah didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999. Jika salah satu pihak menolak untuk mematuhi putusan, pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa.

3. Pembatalan Terbatas

Putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan dalam situasi terbatas seperti yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika terbukti ada penipuan, arbitrator melampaui wewenangnya, atau pelanggaran serius terhadap prosedur.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai:

1. Perjanjian Arbitrase

Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah sah jika disepakati secara tertulis oleh para pihak.

2. Sifat Final dan Mengikat Putusan Arbitrase

Pasal 60 UU Arbitrase menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

3. Proses Eksekusi Putusan Arbitrase

Pasal 61 mengatur bahwa putusan arbitrase dapat dieksekusi setelah didaftarkan di pengadilan negeri yang berwenang.

4. Pembatalan Putusan Arbitrase

Pasal 70 memberikan batasan situasi di mana putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan, seperti adanya kecurangan, arbitrator melampaui kewenangan, atau pelanggaran prosedur.

Konvensi New York 1958 adalah instrumen internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara-negara yang menjadi pihak konvensi (DEWI et al., 2021). Prinsip finalitas dalam konvensi ini adalah bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan di satu negara akan diakui dan dapat dieksekusi di negara lain, asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan hukum nasional (*public policy*) negara tempat eksekusi dilakukan.

Prinsip finalitas ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi lintas negara, karena mereka dapat yakin bahwa putusan arbitrase yang dihasilkan di satu negara akan diakui dan dapat dieksekusi di yurisdiksi lain, tanpa perlu menjalani proses pengadilan yang panjang di negara tujuan eksekusi.

B. Implikasi Hukum dari Putusan Arbitrase di Indonesia

Eksekusi putusan arbitrase, baik domestik maupun internasional, di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk melaksanakan putusan arbitrase, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat arbitrase dilakukan. Jika putusan arbitrase internasional, pendaftarannya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah pendaftaran, pihak yang menang dalam arbitrase dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan mengeluarkan penetapan eksekusi jika tidak ada dasar untuk pembatalan atau penolakan eksekusi. Setelah penetapan tersebut diberikan, putusan arbitrase dapat dieksekusi, termasuk melalui penyitaan aset jika diperlukan (Bianti, 2023).

Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala terbesar adalah kemungkinan penolakan eksekusi oleh pengadilan, terutama untuk putusan arbitrase internasional. Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan kewenangan

kepada pengadilan untuk menolak eksekusi jika putusan dianggap bertentangan dengan kebijakan publik (*public policy*) Indonesia. Penafsiran kebijakan publik yang subjektif sering kali menjadi penghalang dalam eksekusi putusan arbitrase internasional. Selain itu, ketidakpatuhan pihak yang kalah terhadap putusan juga menjadi masalah, sehingga diperlukan intervensi pengadilan untuk eksekusi paksa. Hambatan lainnya adalah proses administrasi dan birokrasi yang panjang, terutama dalam penerapan Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (Al-Ghifari et al., 2025).

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 menyediakan dasar hukum bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Namun, pembatalan ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas. Pembatalan dapat diajukan jika ditemukan dokumen atau bukti penting yang ternyata palsu, adanya penipuan oleh salah satu pihak, atau jika arbitrator melampaui wewenang yang diberikan dalam perjanjian arbitrase. Pembatalan harus diajukan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 180 hari sejak putusan diserahkan kepada para pihak. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses arbitrase sekaligus memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan (Mayangsari et al., 2020).

Kondisi yang memungkinkan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 antara lain adalah penggunaan bukti palsu atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika ditemukan bahwa bukti atau dokumen yang diajukan dalam arbitrase tidak sah, pembatalan dapat dilakukan. Selain itu, jika arbitrator melampaui kewenangan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian arbitrase, putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan. Arbitrator harus bertindak sesuai dengan mandat yang telah disepakati oleh para pihak dan tidak boleh memberikan keputusan di luar ruang lingkup perjanjian (Mayangsari et al., 2020).

Salah satu kasus penting yang menggambarkan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia adalah kasus *Karaha Bodas Company (KBC) vs Pertamina*. Pada tahun 2000, Karaha Bodas Company mendapatkan putusan arbitrase internasional yang memerintahkan Pertamina untuk membayar lebih dari 260 juta dolar AS terkait sengketa proyek energi panas bumi. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta membatalkan

putusan tersebut dengan alasan bahwa putusan arbitrase itu melanggar kebijakan publik Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa putusan arbitrase, meskipun bersifat final, masih dapat dibatalkan di Indonesia, terutama ketika terkait dengan isu kebijakan publik. Meskipun demikian, pengadilan di negara lain tetap menegakkan putusan arbitrase tersebut, menunjukkan adanya perbedaan penafsiran di tingkat internasional (Nova, 2023).

Pengadilan Indonesia memiliki keterlibatan yang sangat terbatas dalam proses arbitrase, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Keterlibatan pengadilan hanya dibatasi pada beberapa aspek, seperti penetapan eksekusi untuk putusan arbitrase dan pembatalan putusan dengan alasan yang sangat terbatas, seperti penipuan atau arbitrator yang melampaui kewenangan. Selain itu, pengadilan juga dapat menolak eksekusi putusan arbitrase internasional jika dianggap bertentangan dengan kebijakan publik. Batasan keterlibatan ini sesuai dengan prinsip bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) dan bahwa keputusan arbitrator seharusnya bersifat final serta tidak diganggu oleh pengadilan (Rohaini et al., 2024).

Intervensi pengadilan dalam pembatalan atau penolakan eksekusi putusan arbitrase dapat berdampak negatif terhadap prinsip finalitas dan kepastian hukum. Salah satu keunggulan utama dari arbitrase adalah kemampuannya untuk memberikan solusi yang cepat dan final, tanpa adanya mekanisme banding seperti dalam proses litigasi. Namun, intervensi pengadilan, terutama dalam hal pembatalan atau penolakan eksekusi, dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan merusak efisiensi yang diharapkan dari arbitrase. Selain itu, penafsiran kebijakan publik yang sering kali subjektif oleh pengadilan dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berusaha menegakkan putusan arbitrase, terutama dalam konteks arbitrase internasional.

C. Tantangan dalam Penerapan Prinsip Finalitas di Indonesia

Salah satu masalah yang sering muncul dalam arbitrase adalah kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang bersengketa mengenai finalitas putusan arbitrase. Dalam banyak kasus, para pihak masih menganggap bahwa putusan arbitrase dapat diuji ulang di pengadilan, baik melalui banding maupun proses pengadilan

lainnya. Padahal, salah satu prinsip utama dalam arbitrase adalah finalitas, di mana putusan yang dijatuhkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat, tanpa adanya mekanisme banding seperti dalam proses litigasi di pengadilan. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan kebingungan dan resistensi dari pihak yang kalah, yang kemudian berupaya untuk mencari cara agar putusan arbitrase tersebut dapat dibatalkan atau diuji ulang di pengadilan. Fenomena ini melemahkan kepercayaan terhadap efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan final (Baharuddin, 2024).

Persepsi bahwa putusan arbitrase masih bisa diuji ulang di pengadilan merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Banyak pihak yang kalah dalam arbitrase berharap bahwa mereka masih dapat menggugat atau membatalkan putusan tersebut melalui jalur pengadilan. Meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan ruang untuk pembatalan putusan arbitrase dalam kondisi yang sangat terbatas, seperti adanya penipuan atau bukti palsu, banyak pihak mencoba memperluas interpretasi undang-undang ini untuk mengajukan pembatalan dengan alasan yang tidak substansial. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai prinsip finalitas arbitrase perlu ditingkatkan, sehingga pihak-pihak yang bersengketa memahami bahwa putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam situasi yang sangat terbatas (Agustina, 2024).

Salah satu tantangan terbesar dalam arbitrase adalah menjaga independensi arbiter dalam memutus perkara. Arbiter diharapkan bersikap netral, tidak berpihak, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul dugaan bahwa arbiter mungkin memiliki konflik kepentingan atau keberpihakan terhadap salah satu pihak. Dugaan ini sering kali muncul ketika arbiter memiliki hubungan bisnis, personal, atau profesional dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ketidakjelasan mengenai standar independensi arbiter dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses arbitrase, di mana pihak yang kalah dalam arbitrase mungkin meragukan integritas dan netralitas arbiter dalam memutus perkara (Harahap, 2018).

Dugaan adanya konflik kepentingan dalam arbitrase dapat merusak kepercayaan para pihak terhadap integritas proses arbitrase. Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah mungkin

merasa bahwa arbiter tidak sepenuhnya netral atau independen, yang kemudian memicu gugatan untuk membatalkan putusan arbitrase dengan alasan bahwa arbiter memiliki hubungan tersembunyi dengan pihak lawan. Situasi ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pemilihan arbiter, di mana setiap potensi konflik kepentingan harus diungkapkan dan dipertimbangkan sejak awal. Kepercayaan terhadap integritas arbiter merupakan fondasi utama dalam arbitrase, dan segala dugaan konflik kepentingan dapat merusak fondasi tersebut. Oleh karena itu, arbiter harus tunduk pada standar etika yang ketat dan bersedia mengungkapkan setiap potensi konflik sebelum proses arbitrase dimulai (Nova, 2023).

Beberapa aspek peraturan terkait pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia masih dinilai kurang jelas, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Misalnya, meskipun UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan dalam kondisi terbatas, interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagai alasan untuk menolak eksekusi putusan arbitrase sering kali tidak jelas dan subyektif. Pengadilan Indonesia memiliki wewenang untuk menolak eksekusi putusan arbitrase internasional jika dianggap melanggar kebijakan publik Indonesia, namun konsep ini sering diartikan secara luas dan tidak konsisten. Ketidakjelasan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menghindari atau menunda eksekusi putusan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang menang (Al-Ghifari et al., 2025).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, perlu adanya penegasan regulasi yang lebih jelas dan konsisten dalam mendukung pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Regulasi yang lebih rinci mengenai independensi arbiter, potensi konflik kepentingan, serta standar kebijakan publik dalam eksekusi putusan arbitrase akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem arbitrase. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip finalitas dalam arbitrase perlu ditingkatkan, agar para pihak yang bersengketa memahami bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan hanya dapat dibatalkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan edukasi yang lebih baik, arbitrase dapat

menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan terpercaya di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa putusan arbitrase memiliki prinsip finalitas dan kekuatan mengikat yang membedakannya dari putusan pengadilan. Prinsip finalitas memastikan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, sehingga memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Dengan sifatnya yang mengikat, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum setara dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dan wajib dipatuhi. Di tingkat internasional, prinsip ini diperkuat oleh Konvensi New York 1958 yang mendorong pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di berbagai negara, termasuk Indonesia yang mengatur arbitrase melalui UU No. 30 Tahun 1999.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks arbitrase internasional. Salah satu kendala utama adalah intervensi pengadilan dalam proses pembatalan atau penolakan eksekusi putusan arbitrase. Meskipun pengadilan memiliki peran terbatas dalam arbitrase, intervensi yang berlebihan dapat menghambat prinsip finalitas dan mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Salah satu alasan yang sering digunakan dalam intervensi adalah pertimbangan kebijakan publik, yang bersifat subjektif dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

B. Saran

Untuk memperkuat prinsip finalitas dalam putusan arbitrase, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam membatasi intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase, kecuali dalam kondisi yang benar-benar mendesak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, terutama dalam konteks arbitrase internasional. Selain itu, harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, seperti Konvensi New York 1958, harus diperkuat agar Indonesia dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Selain aspek regulasi, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami arbitrase juga menjadi faktor penting untuk mengurangi subjektivitas dalam menilai alasan pembatalan putusan arbitrase, khususnya terkait dengan kebijakan publik. Dengan demikian, Indonesia dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi perkembangan arbitrase, sehingga mendorong kepercayaan investor dan memperkuat posisi negara dalam sistem hukum arbitrase internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263–272.
- Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., Modok, J. T., Tjahjono, C. W. S., & Indradewi, A. A. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 50–57.
- Ariprabowo, T., & Nazriyah, R. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701–727.
- Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 275.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320.
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. *Crepido*, 5(1), 64–78.
- DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127.
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan/the executability of arbitration award by judicial institutions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(1), 127–150.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se,

- M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918–924.
- Mayangsari, A., Prasetyo, A. A., & Bonauli, R. R. (2020). PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE DI BIDANG KONSTRUKSI (Politik Hukum) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 T. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 86–100.
- Mustika, D. A., & Ferrary, A. A. I. (2023). STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE DAN MEDIASI DALAM HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. *YUSTISI*, 10(1), 332–337.
- Nova, S. A. R. (2023). Analisis Yuridis Tentang Pembatalan dan Penolakan Keputusan Arbitrase Menurut Konvensi New York 1958 dan Implementasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *UNES Law Review*, 6(1), 3370–3371.
- Rohaini, S. H., MH, P. D., SH, M. H., & Sepriyadi Adhnan, S. H. (2024). *Masa Depan Arbitrase Indonesia: Efektivitas dan Kepastian Hukum*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.